

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN MALUKU
BARAT DAYA**

NOMOR :4/PL.07/MBD-MA.04/03/2026

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA (BMN)
PADA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara maka perlu dilakukan inventarisasi Barang Milik Negara paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya maka perlu dilakukan inventarisasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya tentang Penunjukan Tim Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

- 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 810);
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1471);
- 7. Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
- 8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 267/PL.09/K1/08/2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TENTANG PENUNJUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA MALUKU BARAT DAYA.
- KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Negara pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas membantu tugas Kuasa Pengguna Barang dalam hal:

1. Tahap Persiapan
 - a. Menyusun rencana kerja pelaksanaan inventarisasi;
 - b. Mengumpulkan dokumen sumber;
 - c. Melakukan pemetaan pelaksanaan inventarisasi;
 - d. Menyiapkan label sementara yang akan ditempelkan pada BMN yang bersangkutan;
 - e. Menyiapkan data awal;
 - f. Menyiapkan Kertas Kerja Inventarisasi (KKI) beserta tata cara pengerjaannya.
2. Tahap Pelaksanaan
 - a. Menghitung dan meneliti kondisi barang;
 - b. Menempelkan label registrasi sementara;
 - c. Mencatat hasil inventarisasi pada KKI;
 - d. Melakukan pemberian nilai BMN sesuai Standar Akuntansi Pemerintah;
 - e. Mengelompokkan dan Kodefikasi;
 - f. Memilah sesuai Kondisi Barang (Baik, Rusak Ringan, Rusak Berat, Berlebih, Tidak Ditemukan);
 - g. Meneliti kelengkapan eksistensi barang;
 - h. Meneliti berkas perkara pengadilan, untuk barang dalam sengketa.
3. Tahap Pelaporan
 - a. Menyusun Daftar Barang Hasil Inventarisasi (DBHI);
 - b. Membuat Surat Pernyataan Kebenaran Hasil Pelaksanaan Inventarisasi;
 - c. Menyusun Laporan Hasil Inventarisasi BMN;
 - d. Meminta pengesahan atas laporan hasil inventarisasi BMN beserta DBHI dan Surat Pernyataan kepada Penanggungjawab UPKPB;
 - e. Menyampaikan laporan ke UAPB tembusan ke KPKNL.
4. Tahap Tindak Lanjut
 - a. Membukukan dan mendaftarkan di Buku Barang, KIB, atau Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP);
 - b. Memperbaharui KIB, DBR, atau DBL sesuai hasil

- inventarisasi;
- c. Menempelkan label permanen;
- d. Rekonsiliasi hasil inventarisasi dengan UAPB dan KPKNL;
- e. Tindak lanjut barang yang hilang.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tiakur
Pada tanggal : 12 Maret 2026

KEPALA SEKERTARIAT
BAWASLU KAB.MALUKU BARAT DAYA



MARYONS WEMSA POHWAIN
NIP. 198412302010011000

Lampiran
Keputusan Kepala Sekretariat
Nomor :4/PL.07/MBD-MA.04/03/2026
Tanggal : 12 maret 2026

**SUSUNAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA (BMN)
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MALUKU BARAT DAYA**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Maryons W. Pohwain, SE	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
2	Isaac N. Amboky, A.Md	Kasubbag Adminstrasi	
	Jeana Labok, S.Kom	Staf	
	Indriani V.M. Unwakoly, A.Md	Staf	
	Robert Mausimkora, SE	Staf	

Ditetapkan : di Tiakur

Pada tanggal :12 Maret 2026

KEPALA SEKERTARIAT
BAWASLU KAB.MALUKU BARAT DAYA



MARYONS WEMSA POHWAIN
NIP. 198412302010011000